



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 19 / G / 2008 . PTUN - PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

AZWAR RIDUAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Sugiono, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu RT. 002/ RW. I, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang ;
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **TATANG SURYADI, SH.** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Kebangkitan Nasional, Gang Trikora No. 5 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2008, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG**, berkedudukan di Jalan M. Saad, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. **BAMBANG DARWANTO, SH.** 2. **MARIHOT GULTOM, SH.** dan 3. **EKO HERRY SUPRIYANTO, S. ST.** Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan untuk No. 1 dan No. 3 Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang, sedangkan untuk No. 2 Pegawai pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat, Ketiganya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang Jalan M. Saad, Kelurahan Tanjung Puri, Sintang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Tugas Khusus No. 275.1- 20- 41- 2008, Tanggal 26 Juni 2008 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. **TAN HWA HIAN alias TAN HERRY alias HERI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Chairil Anwar No. 68 RT. 005, RW. 006, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. M. TAMSIL SJOEKOER, SH. 2. SAMSIL, SH. dan 3. SYAHRI, SH. Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Nurali No. 3 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2008, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

- Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor. 19/G/2008.PTUN-PTK Tanggal 11 Juni 2008 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut dengan acara biasa ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 19/Pen/PP/G/2008.PTUN-PTK Tanggal 18 Juni 2008 tentang Pemeriksaan Persiapan perkara tersebut ;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 19/Pen/HS/G/2008.PTUN-PTK tanggal 4 Agustus 2008 tentang Sidang Terbuka Untuk Umum dari perkara tersebut ;
4. Surat Penetapan Nomor : 19/Pen – Int / G/2008.PTUN-PTK, Tanggal 12 Agustus 2008 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi atas nama TAN HWA HIAN alias TAN HERRY alias HERI dan ditetapkan sebagai TERGUGAT II INTERVENSI dalam perkara ini ;

5. Surat Penetapan Nomor : 19/G/2008.PTUN-PTK, Tanggal 15 September 2008 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut dengan acara biasa ;

Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti :

1. Berkas Perkara ;
2. Surat- Surat Bukti ;

Telah mendengar :

1. Keterangan para pihak ;
2. Keterangan Saksi- Saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Mei 2008, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 12 Mei 2008 dibawah Register Perkara No. 19/G/2008.PTUN-PTK yang telah diperbaiki dan diserahkan kembali kepada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada Tanggal 4 Agustus 2008, telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah : Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa :

- a. Sertipikat Hak Milik No. 667 / Sungai Ukoi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir terdaftar atas nama Sdr. HERI Tanggal 11 April 2001, Surat Ukur No. 3024/ PP / 1990, Tanggal 12 Juni 1990 dengan luas 19. 727 M2. ;

b. Sertipikat Hak Milik No. 672 / Sungai Ukoi, terakhir terdaftar atas nama Sdr. HERI Tanggal 11 April 2001, Surat Ukur No. 3094/ PP / 1990, Tanggal 8 Agustus 1990 dengan luas 19. 932 M2. ;

c. Sertipikat Hak Milik No. 673 / Sungai Ukoi, terakhir terdaftar atas nama Sdr. HERI Tanggal 11 April 2001, Surat Ukur No. 3092/ PP / 1990, Tanggal 8 Agustus 1990 dengan luas 19. 740 M2. ;

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan Penggugat adalah ini sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah yang terletak di Desa Sungai Ukoi, Kec. Tebelian, Kab. Sintang Kal-Bar (dahulu Desa Sungai Belian, Kec. Sintang, Kab. Sintang Kal- Bar) ;
2. Bahwa bukti dari kepemilikan tanah Penggugat tersebut adalah Sertipikat Hak Milik yaitu :
 - SHM. No. 00019/ Sungai Belian, terdaftar atas nama Azwar Riduan, dengan Luas 19. 727 M2. diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sintang tanggal 30 Juli 1991, SU. No. 3024/PP/1990 tanggal 12 Juni 1990 ;
 - SHM. No. 00242/ Sungai Belian, terdaftar atas nama Azwar Riduan, dengan Luas 19. 932 M2. diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sintang tanggal 21 Nopember 1992, SU. No. 3094/PP/1990 tanggal 8 Agustus 1990 ;
 - SHM. No. 00247/ Sungai Belian, terdaftar atas nama Azwar Riduan, dengan Luas 19. 740 M2. diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sintang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Februari 1993, SU. No. 3092/PP/1990

tanggal 8 Agustus 1990 ;

3. Bahwa sampai saat ini secara yuridis Penggugat masih sah sebagai pemilik dari tanah- tanah tersebut posita 2 dan secara fisik masih dikuasai oleh Penggugat dengan kondisi lahan kosong tanpa bangunan ;
4. Bahwa kemudian pada hari Jum'at, Tanggal 4 April 2003, datang petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang yaitu Sdr. Sigit dan Saudara Yosef disertai dengan beberapa orang yang tidak dikenal oleh Penggugat ke lokasi tanah Penggugat, dengan maksud untuk melakukan pengukuran atas tanah milik Penggugat ;
5. Bahwa dengan kedatangan Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang tersebut jelas tidak bisa diterima Penggugat, dan kemudian Penggugat melayangkan Surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang (Tergugat) tertanggal 9 April 2008, yang isinya meminta supaya pengukuran tanah milik Penggugat jangan diteruskan ;
6. Bahwa kemudian Tergugat dengan suratnya Nomor : 600- 107- 41- 2008 tertanggal 25 April 2008, Perihal : Pengukuran Pengembalian Batas Bidang Tanah di KM. 14 Sungai Ukoil JL. Sintang Pontianak, yang pada intinya menyatakan bahwa sertifikat- sertifikat Penggugat telah dimatikan dan diterbitkan sertifikat pengganti, yaitu sertifikat :
 - a. Hak Milik 00019 diganti Hak Milik 667/ Sungai Ukoil atas nama Azwar Riduan ;
 - b. Hak Milik 00242 diganti Hak Milik 672/ Sungai Ukoil atas nama Azwar Riduan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Hak Milik 00247 diganti Hak Milik 673/ Sungai

Ukoi atas nama Azwar Riduan;

Dimana sertipikat tersebut telah beralih dan dibalik nama kepada Sdr. Heri berdasarkan Petikan Risalah Lelang Nomor : 006/ 2001 tanggal 25 Januari 2001 dan atas nama permohonan Sdr. Heri dengan melampirkan foto copy KTP. Atas nama Heri, Surat Tanda Penerimaan Laporan kehilangan barang Nomor : Pol. 1 KB/41/II/2001, Surat Pernyataan dibawah sumpah/ janji serta surat keterangan Kepala Kantor Lelang Negara Pontianak tanggal 22 Pebruari 2001 yang menerangkan bahwa sertipikat-sertipikat asli nomor-nomor tersebut tidak dapat disita oleh penyidik ;

7. Bahwa dengan terbitnya sengketa diatas, jelas telah merugikan kepentingan Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 53 Ayat (1) Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 tentang peradilan Tata Usaha Negara, karena sampai sekarang Penggugat tidak pernah mengalihkan kepada pihak lain hak- hak atas tanah Penggugat dalam bentuk apapun, dan tidak pernah ada sangkut pautnya dengan permasalahan hukum. Sampai detik ini Penggugat masih sah sebagai pemilik tanah sebagaimana posita 2 dan sampai sekarang secara fisik tanah- tanah tersebut masih dikuasai oleh Penggugat dan sampai sekarang sertipikat-sertipikat asli masih berada ditangan Penggugat ;
8. Bahwa Penggugat mengetahui obyek sengketa dan menerima Surat Tergugat yakni Surat Nomor : 600-107- 41- 2008 tertanggal 25 April 2008, yang diterima Penggugat pada tanggal tersebut juga, maka dengan demikian Gugatan ini memenuhi Tenggang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan pasal 55 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

9. Bahwa tindakan Tergugat dengan mematikan sertifikat hak milik Penggugat kemudian memproses balik nama dan menerbitkan sertifikat baru tanpa pemberitahuan kepada Penggugat adalah suatu tindakan melanggar hukum serta sangat ceroboh dan tidak teliti. Hal ini sangat jelas telah melanggar ketentuan perundang- undangan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana pasal 53 ayat (2) Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Disamping itu tindakan Tergugat menunjukkan ketidak telitian dan kecerobohan yaitu dimana pada permohonan Saudara Heri tidak dilampirkan sertifikat- sertifikat asli, hanya berdasarkan surat keterangan bahwa sertifikat asli tidak dapat disita oleh penyidik kemudian oleh Sdr. HERI dibuat Surat Keterangan Hilang. Hal ini seharusnya menjadi tanda Tanya bagi Penggugat karena sampai saat ini sertifikat asli masih ada pada Penggugat ;

10. Bahwa keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata dalam hal ini Penggugat, sehingga memenuhi ketentuan pasal 1 angka 3 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

11. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan- alasan yang berdasarkan atas hukum serta Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa mengandung cacat hukum, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa serta mengadili perkara ini agar dapat menerima serta mengabulkan gugatan ini dan menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat serta memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat yang menjadi obyek sengketa serta menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara Yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 667/ Sungai Ukoi, terakhir terdaftar atas nama Sdr. HERI tanggal 11 April 2001 SU. No.. 3024/ PP / 1990 tanggal 12 Juni 1990 dengan luas 19. 727 M2 ;
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 672/ Sungai Ukoi, terakhir terdaftar atas nama Sdr. HERI tanggal 11 April 2001 SU. No.. 3094/ PP / 1990 tanggal 8 Agustus 1990 dengan luas 19. 932 M2 ;
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 673/ Sungai Ukoi, terakhir atas nama Sdr. HERI tanggal 11 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 SU. No.. 3092/ PP / 1990 tanggal 8 Agustus
1990 dengan luas 19. 740 M2 ;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :

- a. Sertipikat Hak Milik No. 667/ Sungai Ukoi, terakhir terdaftar atas nama Sdr. HERI tanggal 11 April 2001 SU. No.. 3024/ PP / 1990 tanggal 12 Juni 1990 dengan luas 19. 727 M2 ;
- b. Sertipikat Hak Milik No. 672/ Sungai Ukoi, terakhir terdaftar atas nama Sdr. HERI tanggal 11 April 2001 SU. No.. 3094/ PP / 1990 tanggal 8 Agustus 1990 dengan luas 19. 932 M2 ;
- c. Sertipikat Hak Milik No. 673/ Sungai Ukoi, terakhir atas nama Sdr. HERI tanggal 11 April 2001 SU. No.. 3092/ PP / 1990 tanggal 8 Agustus 1990 dengan luas 19. 740 M2 ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Penggugat telah menghadap Kuasa Hukumnya TATANG SURYADI, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 April 2008 ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat menghadap dipersidangan kuasanya : 1. BAMBANG DARWANTO, SH 2. MARIHOT GULTOM, SH dan 3. EKO HERRY SUPRIYANTO, S. ST. berdasarkan Surat Tugas Khusus Nomor : 275.1-20- 41- 2007, tanggal 26 Juni 2008 ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi menghadap dipersidangan Kuasanya Hukumnya SAMSIL, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Persidangan Tanggal 12 Agustus 2008 pihak ke III atas nama TAN HWA HIAN alias TAN HERRY alias HERI yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya SAMSIL, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2008, dan dengan Surat Permohonannya tertanggal 21 Juli 2008 telah mengajukan Permohonan Intervensi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi Permohonan Intervensi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, pihak Penggugat dan pihak Tergugat pada sidang tanggal 12 Agustus 2008 telah memberikan tanggapan secara lisan yang pada intinya pihak Penggugat tidak keberatan atas permohonan Intervensi tersebut dan pihak Tergugat juga tidak keberatan atas adanya permohonan Intervensi itu ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi atas nama TAN HWA HIAN alias TAN HERRY alias HERI tersebut oleh Pengadilan dengan Penetapannya Nomor 19/ Pen - Int / G / 2008 . PTUN-PTK tanggal 12 Agustus 2008 telah mengabulkan Permohonan Intervensi atas nama TAN HWA HIAN alias TAN HERRY alias HERI tersebut dengan menetapkan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi Dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 15 Agustus 2008, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa obyek gugatan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 667/ Sungai Ukoi terdaftar atas nama HERI diterbitkan Tergugat tanggal 11 April 2001, sertipikat Hak Milik Nomor 672 / Sungai Ukoi terdaftar atas nama HERI diterbitkan Tergugat tanggal 11 April 2001, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 673/ Sungai Ukoi terdaftar atas nama HERI diterbitkan Tergugat tanggal 11 April 2001, sehingga sesuai ketentuan pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga gugatan Penggugat patut untuk ditolak. Mengenai alasan Penggugat pada gugatan posita (8) yang menyatakan bahwa Penggugat mengetahui terbitnya obyek gugatan berdasarkan surat Tergugat Nomor : 600- 107- 41- 2008 tanggal 25 April 2008 adalah alasan yang dibuat- buat, karena penerbitan sertipikat obyek sengketa dimaksud sesuai ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah diumumkan di Surat Kabar selama 30 (tiga puluh) hari, sehingga semua pihak telah dianggap mengetahui dan dalam kurun waktu tersebut ternyata tidak ada keberatan yang disampaikan kepada Tergugat mengenai akan diterbitkannya sertipikat obyek sengketa dimaksud ;
2. Bahwa sertipikat yang menjadi obyek gugatan diterbitkan atas dasar Petikan Risalah Lelang Nomor 006/ 2001 dari Kantor Lelang Negara Pontianak atas permintaan Kejaksaan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sintang, oleh karena itu gugatan juga seharusnya ditujukan kepada Kepala Kantor Lelang Negara Pontianak dan Kepala Kejaksaan Negeri Sintang. Oleh sebab itu gugatan Penggugat kurang pihak dan sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Berdasarkan uraian yang Tergugat kemukakan pada angka 1 dan 2 diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk terlebih dahulu menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan atau setidaknya tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi diatas dengan ini dinyatakan telah dikemukakan dan disajikan dalam pokok perkara sehingga merupakan satu kesatuan jawaban Tergugat. Selanjutnya Penggugat menanggapi gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan posita (1), (2) dan (3) adalah dalil yang mengada-ada, sebab secara yuridis Penggugat sudah tidak ada hubungan hukum dengan tanah yang menjadi obyek sengketa karena tanah dimaksud telah dirampas untuk Negara berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak, masing-masing Nomor 09/PID/1999/PT.PTK, Tanggal 20 September 1999, dan mengenai dalil Penggugat yang menyatakan masih secara fisik masih menguasai tanah obyek sengketa adalah merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan melawan hukum, karena Penggugat masih menguasai obyek yang nyata- nyata telah dirampas untuk Negara ;

2. Bahwa Tergugat menolak dalil yang dikemukakan Penggugat pada posita (4) dan(5), karena tidak ada Petugas Ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang yang bernama Yosef dan Penggugat tidak berhak lagi untuk mengajukan keberatan terhadap pengukuran yang dilaksanakan oleh Tergugat karena senyatanya Penggugat sudah tidak ada hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa ;;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita (6) gugatan, sudah benar apa yang telah dilaksanakan oleh Tergugat dalam menanggapi keberatan Penggugat dengan menjelaskan mengenai status tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa. Dalam hal ini Penggugat telah melaksanakan azas Terbuka dalam system Pendaftaran Tanah di Indonesia ;
4. Bahwa Terhadap gugatan Penggugat pada posita (7) yang menyatakan bahwa Penggugat sampai sekarang tidak pernah mengalihkan kepada pihak lain hak- hak atas tanah Penggugat dalam bentuk apapun dan tidak pernah ada sangkut pautnya dengan permasalahan hukum adalah merupakan suatu kebohongan besar, dimana sudah dijelaskan dalam Petikan Risalah Lelang Nomor 006/ 2001 dari Kantor Lelang Negara Pontianak bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dimaksud telah dirampas untuk Negara berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak masing- masing Nomor 09/PID/1999/PT.PTK tanggal 7 April 1999 dan Nomor 31/PID/1999/PT.PTK tanggal 20 September 1999 ;
5. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada posita (7)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa Penggugat secara fisik masih menguasai tanah obyek sengketa dan sertifikat asli masih ditangan Penggugat adalah merupakan tindakan melawan hukum, sebab sudah jelas bahwa tanah obyek sengketa tersebut telah dirampas oleh Negara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan terhadap sertifikat asli yang masih dipegang oleh Penggugat merupakan tindakan melawan hukum karena Penggugat telah menyembunyikan barang bukti suatu perkara pidana ;

6. Bahwa dalil Penggugat pada posita (9) gugatan adalah sangat tidak beralasan, karena sebagaimana telah disampaikan melalui Surat Tergugat Nomor : 600- 107- 41- 2008 tanggal 25 April 2008 telah dijelaskan mengenai kronologis penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 667/ Sungai Ukoi, Sertipikat Hak Milik Nomor 672/ Sungai Ukoi, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 673/ Sungai Ukoi kesemuanya terdaftar atas nama HERI dimana penerbitan sertipikat- sertipikat dimaksud telah melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berlaku Sertipikat Hak Milik Nomor 667/ Sungai Ukoi terdaftar atas nama HERI diterbitkan tanggal 11 April 2001, Sertipikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 672/ Sungai Ukoi terdaftar atas nama HERI diterbitkan tanggal 11 April 2001, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 673/ Sungai Ukoi terdaftar atas nama HERI diterbitkan tanggal 11 April 2001 ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawabannya pada sidang tanggal 21 Agustus 2008, telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena obyek sengketa yang terdiri dari :
Sertipikat Hak Milik Nomor 667/ Sungai Ukoi, terakhir atas nama HERI (Tergugat II Intervensi) tanggal 11 April 2001 SU. Nomor 3024/PP/1990 tanggal 12 Juni 1990 dengan luas 19.727 M2, Sertipikat Hak Milik Nomor 672/ Sungai Ukoi, terakhir atas nama HERI (Tergugat II Intervensi) tanggal 11 April 2001 SU. Nomor 3092/PP/1990 tanggal 8 Agustus 1990 dengan luas 19.932 M2 & Sertipikat Hak Milik Nomor 673/ Sungai Ukoi, terakhir atas nama HERI (Tergugat II Intervensi) tanggal 11 April 2001 SU. Nomor 3092/PP/1990



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Agustus 1990 dengan luas 19.740 M2 adalah semula tanah Sertipikat Hak Milik No. 00019/ Sungai Tebelian, tanah dengan Sertipikat Hak Milik 00242/ Sungai Tebelian dan tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 00247/ Sungai Tebelian yang merupakan barang bukti yang telah dinyatakan dirampas untuk Negara berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 09/Pid/1999/PT.PTK tanggal 7 April 1999 dan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 31/Pid/1999/PT.PTK tanggal 20 Nopember 1999, selanjutnya atas permintaan dari Kejaksaan Negeri Sintang dilakukan penjualan lelang oleh Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, kemudian berdasarkan Risalah Lelang Nomor 006/ 2001 tanggal 25 Januari 2001, Tergugat I menerbitkan Sertipikat Aquo atas nama Tergugat II Intervensi, maka keputusan Tergugat I yang menjadi obyek sengketa dikeluarkan atas dasar Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak termasuk kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara (vide pasal 2 huruf e Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

3. Bahwa gugatan Penggugat sudah Kadaluwarsa, karena Penggugat mengetahui Tergugat II Intervensi memiliki tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 667/ Sungai Ukoi, Sertipikat Hak Milik Nomor 672/ Sungai Ukoi & Sertipikat Hak Milik Nomor 673/ Sungai Ukoi adalah sejak bulan April 2001 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2001 setelah Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai pemenang lelang, dimana penjualan lelang telah diumumkan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman selebaran tanggal 18 Desember 2000 dan melalui harian *Equator* tanggal 10 Januari 2001, dimana Penggugat baik sendiri maupun melalui orang suruhannya sejak tahun 2001 telah berupaya menemui Tergugat II Intervensi dan mempersoalkan tanah yang telah menjadi milik Tergugat II Intervensi, maka gugatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 12 Mei 2008, telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari (vide pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka konsekwensi hukumnya gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi mohon dianggap dipergunakan kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok pokok perkara ;
2. Bahwa dalil Penggugat pada posita 1, 2 dan posita 3 adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena secara hukum sejak putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 09/Pid/1999/PT.PTK tanggal 7 April 1999 dan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 31/Pid/1999/PT.PTK tanggal 20 Nopember 1999, berkekuatan hukum tetap, dimana dalam amarnya putusan Pengadilan Tingkat Banding, antara lain dinyatakan barang bukti berupa : Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 00019/ Sungai Tebelian, tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 00242/ Sungai Tebelian dan tanah dengan Sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 00247/ Sungai Tebelian, dinyatakan dirampas untuk Negara. Maka sejak putusan Pengadilan Tinggi berkekuatan hukum tetap, Penggugat tidak berhak lagi atas tanah tersebut. Dan Penggugat juga tidak menguasai physic tanah tersebut ;

3. Bahwa dalil Penggugat pada posita 4 & posita 5 adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena Petugas ukur mau melakukan pengembalian batas tanah dengan sertipikat Hak Milik 667/ Sungai Ukoi, sertipikat Hak Milik 672/ Sungai Ukoi, Sertipikat Hak Milik 673/ Sungai Ukoi atas nama Tergugat II Intervensi ;
4. Bahwa dalil Penggugat pada posita 7 dan posita 9 adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena walaupun terbitnya obyek sengketa menurut Penggugat telah merugikan kepentingannya, akan tetapi penerbitan Sertipikat obyek sebgketa adalah berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 09/Pid/1999/PT.PTK tanggal 7 April 1999 dan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 31/Pid/1999/PT.PTK tanggal 20 Nopember 1999, yang telah berkekuatan hukum tetap, selanjutnya atas permintaan dari Kejaksaan Negeri Sintang dilakukan penjualan lelang oleh Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara , kemudian berdasarkan Risalah Lelang Nomor 006/ 2001 tanggal 25 Januari 2001, terbit Sertipikat atas nama Tergugat II Intervensi. Sehingga penerbitan Sertipikat obyek sengketa oleh Tergugat I tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun tidak bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik. Maka gugatan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi ketentuan pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

5. Bahwa dalil Penggugat pada posita 8 adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena Penggugat mengetahui Tergugat II Intervensi memiliki tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 667/ Sungai Ukoi, Sertipikat Hak Milik Nomor 672/ Sungai Ukoi & Sertipikat Hak Milik Nomor 673/ Sungai Ukoi adalah sejak bulan April 2001 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2001 setelah Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai pemenang lelang, dimana penjualan lelang telah diumumkan melalui pengumuman selebaran tanggal 18 Desember 2000 dan melalui harian Equator tanggal 10 Januari 2001. Dan Penggugat baik sendiri maupun melalui orang suruhannya sejak tahun 2001 telah berupaya menemui Tergugat II Intervensi dan mempersoalkan tanah yang telah menjadi milik Tergugat II Intervensi. Maka Gugatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 12 Mei 2008, telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari (vide pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

6. Bahwa dalil Penggugat pada posita 10 & posita 11 adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun asas umum pemerintahan yang baik, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya menanggapi Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada sidang Tanggal 8 September 2008, yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Dupliknya tertanggal 12 September 2008 dan tertanggal 15 September 2008 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya serta telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti, dan diberi tanda P. 1 sampai dengan P. 5 yaitu :

- P. 1 Surat dari Sdr. Azwar Riduan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang Tanggal 9 April 2008 ;
- P. 2 Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang No. 600- 107- 41- 2008 tanggal 25 April 2008 perihal : Pengukuran Pengembalian Batas Bidang Tanah di KM. 14 Sungai Ukoi JL. Sintang - Pontianak ;
- P. 3 Surat Laporan Kehilangan Barang/ Surat Penting No. Pol. : LKB/347/X/2003/SPK Tanggal 20 Oktober 2003 ;
- P. 4 Sertipikat Hak Milik No. 00247 atas nama AZWAR RIDUAN ;
- P. 5 Sertipikat Hak Milik No. 00242/ Sungai Belian atas nama AZWAR RIDWAN ; (Bukti ini dicopy dari copy) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan diberi tandaT. 1 sampai dengan T. 11 yaitu :

- T. 1 Permohonan penggantian sertipikat dan pendaftaran peralihan hak atas nama HERI Tanggal 12 Februari 2001 ;
- T. 2 Kartu Tanda Penduduk Nomor 2376/E/I/3/1999 An. Heri ; (Bukti ini dicopy dari copy) ;
- T. 3 Daftar Pengantar Nomor : 630- 98- 41- 2001 kepada Kepala Desa Sungai Ukoi Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Tebelian tentang Pengumuman
Sertipikat Hilang dengan Pengumuman
Nomor : 630- 97- 41- 2001 Tanggal 28
Februari 2001 ;

T. 4
:

Daftar Pengantar Nomor : 630- 97- 41- 2001
kepada Direksi Harian Pontianak Post
(Akcaya) tentang Pengumuman Sertipikat
Hilang dengan Pengumuman Nomor : 630- 97-
41- 2001 tanggal 28 Februari 2001 beserta
kliping Pengumuman pada Harian Pontianak

T. 5 Post ;

:

Petikan Risalah Lelang dari Kantor
Lelang Negara Pontianak Nomor : 006/2001
tanggal 25 Januari 2001 ; (Bukti ini
6 dicopy dari copy) ;

T. 6
:

Surat Keterangan dari Kantor Lelang
Negara Pontianak tanggal 22 Februari

T. 7 2001 ;
:

Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas
Tanah Dan Bangunan tanggal 25 Januari
2001 an. Heri ; (Bukti ini dicopy dari
8 copy) ;

T. 8
:

Kwitansi Nomor 17/006/2001 tanggal 29
Januari 2001 sebagai bukti pembayaran
oleh Sdr. Heri atas tanah seluas 13 Ha.
Sesuai Petikan Risalah Lelang Nomor :
9 006/ 2001 tanggal 25 Januari 2001 ;
(Bukti ini dicopy dari copy) ;

T. 9
:

Buku Tanah dari Sertipikat Hak Milik
10 Nomor 672/ Sungai Ukoi terdaftar atas
nama Heri ;

T. 10
:

Buku Tanah dari Sertipikat Hak Milik No.
11 673/ Sungai Ukoi terdaftar atas nama
Heri ;

T. 11
:

Buku Tanah dari Sertipikat Hak Milik No.
667/ Sungai Ukoi terdaftar atas nama
Heri ;

:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-
dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan diberi tanda T. II 1 sampai dengan T. II 6 yaitu :

T. II. 1 Putusan Pengadilan Negeri Sintang dalam perkara Nomor : 76/Pid. B/1998/PN. STG Tanggal 13 Januari 1999 ;

T. II. 2 Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara Nomor 09/Pid./1999/PT.PTK, tanggal 7 April 1999 ;

T. II. 3 Petikan Risalah Lelang Nomor 006/ 2001 Tanggal 25 Januari 2001 ;

Sertipikat Hak Milik No. 667/ Sungai
T. II. 4 Ukoi, tanggal 11 April 2001 SU. No. 3024/PP/1990 tanggal 12 Juni 1990 dengan luas 19.727 M2 atas nama Heri ;

Sertipikat Hak Milik No. 672/ Sungai
T. II. 5 Ukoi, tanggal 11 April 2001 SU. No. 3094/PP/1990 tanggal 8 Agustus 1990 dengan luas 19.932 M2 atas nama Heri ;

Sertipikat Hak Milik No. 673/ Sungai
T. II. 6 Ukoi, tanggal 11 April 2001 SU. No. 3093/PP/1990 tanggal 8 Agustus 1990 dengan luas 19.740 M2 atas nama Heri ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi masing- masing bernama 1. JAMAL 2. SELAMAT B. 3. EFFENDI dan 4. JUMARMAN ;

Untuk Saksi 1. JAMAL dan 2. SELAMAT B. telah berjanji secara Agama Khatolik didalam persidangan dan untuk keterangan selengkapnya dapat dibaca dalam Berita Acara Sidang tanggal 30 Oktober 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Saksi 3. EFFENDI dan 4. JUMARMAN. telah disumpah secara Agama ISLAM didalam persidangan dan untuk keterangan selengkapnya dapat dibaca dalam Berita Acara Sidang tanggal 13 November 2008 ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya dipersidangan tanggal 24 November 2008 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya masing-masing pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Tergugat tertanggal 15 Agustus 2008 dan jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 21 Agustus 2008 telah diajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat tertanggal 12 Mei 2008 ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi in litis, Penggugat telah menanggapi di dalam repliknya tertanggal 8 September 2008 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi dan bertetap pada dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat dan Tergugat II Intervensi di dalam dupliknya tertanggal 12 September 2008 dan 15 September 2008 menyatakan bertetap pada eksepsinya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang selengkapnya sebagaimana telah dikutip dalam bab tentang duduknya perkara di atas, dengan mempedomani ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“ Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”

Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai terlebih dahulu eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut pada pokoknya menyebutkan :

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena objek sengketa yang terdiri dari : Sertipikat Hak Milik Nomor 667/Sungai Ukoi, terakhir atas nama Heri (Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi) tanggal 11 April 2001 Surat Ukur Nomor 3024/PP/1990 tanggal 12 Juni 1990 dengan luas 19.727 m², Sertipikat hak Milik Nomor 672/Sungai Ukoi terakhir atas nama Heri (Tergugat II Intervensi) tanggal 11 april 2001 Surat Ukur Nomor 3094/PP/1990 tanggal 08 Agustus 1990 dengan luas 19.932 m² dan Sertipikat hak Milik Nomor 673/Sungai Ukoi terakhir atas nama Heri (Tergugat II Intervensi) tanggal 11 april 2001 Surat Ukur Nomor 3092/PP/1990 tanggal 08 Agustus 1990 dengan luas 19.740 m² adalah semula tanah dengan Sertipikat hak Milik Nomor 00019/ Sungai Tebelian, tanah dengan Sertipikat hak Milik Nomor 00242/ Sungai Tebelian dan tanah dengan Sertipikat hak Milik Nomor 00247/Sungai Tebelian yang merupakan barang bukti yang telah dinyatakan dirampas untuk Negara berdasarkan Putusan pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 09/Pid/1999/PT.PTK tanggal 7 April 1999 dan Putusan pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 31/Pid/1999/PT.PTK tanggal 20 Nopember 1999, selanjutnya atas permintaan dari Kejaksaan Negeri Sintang dilakukan penjualan lelang oleh Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, kemudian berdasarkan Risalah Lelang Nomor 006/2001 tanggal 25 Januari 2001 Tergugat menerbitkan sertipikat a-quo atas nama Tergugat II Intervensi, maka keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dikeluarkan atas dasar Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak termasuk kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 2 huruf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Undang- Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut di atas, Majelis Hakim secara ex-officio (karena jabatannya) akan mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut :

- Bahwa ketentuan Pasal 2 huruf d Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : “ Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan tata usaha Negara menurut undang- undang ini : Keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan kitab undang- undang hukum pidana dan kitab undang- undang hukum acara pidana atau peraturan perundang- undangan lain yang bersifat hukum pidana”;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 76/Pid. B/1998/PN.STG tanggal 13 Januari 1999 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 09/Pid/1999/PT.PTK tanggal 7 April 1999 diketahui bahwa sebidang tanah seluas 13 (tiga belas) Ha, terletak di Dusun Nenak, Jalan Sintang- Pontianak dirampas untuk Negara (vide bukti T II 1 dan bukti T II 2);
- Bahwa berdasarkan Petikan Risalah Lelang Nomor 006/2001 tanggal 25 Januari 2001 diketahui bahwa telah dilakukan penjualan lelang dimuka umum berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor Kep- 009/R.1/Cu.3/10/2000 tanggal 10 Oktober 2000 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Kejaksaan Negeri Sintang dengan surat nomor : Kep.03/Q.1.12/Cu.3/10/2000 tanggal 20 Oktober 2000 atas sebidang tanah seluas 13 (tiga belas) Ha, terletak di Dusun Nenak, Jalan Sintang- Pontianak sebagaimana tersebut dalam Sertipikat hak Milik Nomor 19/Sungai Tebelian atas nama Aswar Riduan, Sertipikat hak Milik Nomor 18/Sungai Tebelian atas nama Pendriso Hendro, Sertipikat hak Milik Nomor 21/Sungai Tebelian atas nama Mufdiwar, Sertipikat hak Milik Nomor 24/Sungai Tebelian atas nama Pendriso Hendro, Sertipikat hak Milik Nomor 25/Sungai Tebelian atas nama Fera Cahaya Khairani, tanah Sertipikat hak Milik Nomor 242/Sungai Tebelian nama Aswar Riduan dan tanah Sertipikat hak Milik Nomor 247/Sungai Tebelian atas nama Aswar Riduan dan atas Penjualan Lelang dimuka umum atas sebidang tanah seluas 13 (tiga belas) Ha, terletak di Dusun Nenak, Jalan Sintang- Pontianak sebagaimana tersebut dalam Sertipikat hak Milik Nomor 19/Sungai Tebelian atas nama Aswar Riduan, Sertipikat hak Milik Nomor 18/Sungai Tebelian atas nama Pendriso Hendro, Sertipikat hak Milik Nomor 21/Sungai Tebelian atas nama Mufdiwar, Sertipikat hak Milik Nomor 24/Sungai Tebelian atas nama Pendriso Hendro, Sertipikat hak Milik Nomor 25/Sungai Tebelian atas nama Fera Cahaya Khairani, tanah Sertipikat hak Milik Nomor 242/Sungai Tebelian nama Aswar Riduan dan tanah Sertipikat hak Milik Nomor 247/Sungai Tebelian atas nama Aswar Riduan tersebut telah ditetapkan Sdr. Heri (Tergugat II Intervensi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemenang lelang (Vide bukti T II 3 idem bukti T 5);

- Bahwa berdasarkan Petikan Risalah Lelang Nomor 006/2001 tanggal 25 Januari 2001 tersebut, Tergugat melakukan penerbitan sertifikat pengganti atas Sertipikat hak Milik Nomor 19/Sungai Tebelian, tanah Sertipikat hak Milik Nomor 242/ Sungai Tebelian dan tanah Sertipikat hak Milik Nomor 247/Sungai Tebelian kesemuanya atas nama Aswar Riduan dan berikutnya Tergugat melakukan proses administrasi balik nama kepada sdr. Heri (Tergugat II Intervensi) ;
- Bahwa dari sertifikat hak milik 667/Sungai Ukoi terakhir atas nama Heri (Tergugat II Intervensi) tanggal 11 april 2001 Surat Ukur Nomor 3024/PP/1990 tanggal 12 Juni 1990 dengan luas 19.727 m2, Sertipikat hak Milik Nomor 672/Sungai Ukoi terakhir atas nama Heri (Tergugat II Intervensi) tanggal 11 April 2001 Surat Ukur Nomor 3094/PP/1990 tanggal 08 Agustus 1990 dengan luas 19. 932 M2 dan Sertipikat hak Milik Nomor 673/Sungai Ukoi terakhir atas nama Heri (Tergugat II Intervensi) tanggal 11 April 2001 Surat Ukur Nomor 3092/PP/1990 tanggal 08 Agustus 1990 dengan luas 19.740 m2 terakhir atas nama sdr. Heri diketahui bahwa balik nama kepada sdr. Heri (Tergugat II Intervensi) berdasarkan Petikan Risalah Lelang Nomor 006/2001 tanggal 25 Januari 200 (Vide bukti T 9 idem bukti T II 5, bukti T 10 idem bukti T II 6 dan bukti T 11 idem bukti T II 4)

Menimbang, berdasarkan fakta- fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 667/Sungai Ukoi, terakhir atas nama Heri (Tergugat II Intervensi) tanggal 11 april 2001 Surat Ukur Nomor 3024/PP/1990 tanggal 12 Juni 1990 dengan luas 19.727 m2, Sertipikat hak Milik Nomor 672/Sungai Ukoi terakhir atas nama Heri (Tergugat II Intervensi) tanggal 11 April 2001 Surat Ukur Nomor 3094/PP/1990 tanggal 08 Agustus 1990 dengan luas 19. 932 M dan Sertipikat hak Milik Nomor 673/Sungai Ukoi terakhir atas nama Heri (Tergugat II Intervensi) tanggal 11 april 2001 Surat Ukur Nomor 3092/PP/1990 tanggal 08 Agustus 1990 dengan luas 19.740 m2 terakhir atas nama sdr. Heri (obyek sengketa) *causa efficiens* (asal muasal) Proses Penerbitannya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 76/Pid. B/1998/PN.STG tanggal 13 Januari 1999 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 09/Pid/1999/PT.PTK tanggal 7 April 1999, dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili obyek sengketa a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut dinilai beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dan haruslah diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut telah dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

II. Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti dikutip dalam bab tentang duduknya perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, maka terhadap materi dalam pokok perkara, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya lebih lanjut dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijk verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijk verklard*), maka berarti Penggugat dinilai sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh alat-alat bukti Para Pihak yang diajukan dipersidangan yang tidak disebutkan dalam pertimbangan hukum putusan ini, tidak perlu lagi dipertimbangkan secara khusus satu persatu, karena tidak relevan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 77 ayat (1), Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang saling berkaitan dalam perkara ini

M E N G A D I L I :

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 355. 000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 1 DESEMBER 2008, oleh kami **SARJOKO, SH** selaku Ketua Majelis Hakim **PENGKI NURPANJI, SH** dan **DEDY KURNIAWAN, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DJOKO SUMARDJONO, Sm. Hk.** Selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

KETUA MAJELIS,



S A R J O K O, SH.

HAKIM ANGGOTA I,

PENGKI NURPANJI, SH.

HAKIM ANGGOTA II,

DEDY KURNIAWAN, SH.

PENGGANTI,

PANITERA

DJOKO SUMARDJONO, Sm. Hk.

PERINCIAN BIAYA PERKARA NO. 19/G/2008.PTUN-PTK

| | | |
|-----|------------|-----------|
| 1. | Surat | Panggilan |
| Rp. | 335. 000,- | |
| 2. | | Materai |
| Rp. | 12. 000,- | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi Putusan
Rp. 5. 000,-

4. Leges
Rp. 3. 000,-

Jumlah
Rp. 355. 000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Lima
Ribu Rupiah).